

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Peran Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Verbal

4.1.1 Dasar Hukum Pendampingan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Verbal Oleh Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara

Konvensi atau *conferant* adalah istilah lain untuk *treaty* (traktat atau perjanjian), yaitu kesepakatan antara beberapa negara. Perjanjian ini memiliki sifat mengikat secara hukum dan politik. Sehingga konvensi tersebut dianggap sebagai bagian dari hukum internasional atau sering disebut instrumen nasional. Konvensi Hak Anak adalah kesepakatan yang mengikat secara hukum dan politik di berbagai negara, yang mengatur berbagai hal tentang hak-hak anak. Hak Anak berarti Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh anak.⁵⁸

Pendampingan hukum yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara kepada anak korban kekerasan verbal pada dasarnya merupakan implementasi dari prinsip-prinsip utama dalam KHA, khususnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KHA, yang berbunyi “semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak”. Dalam setiap penanganan kasus kekerasan verbal, Dinas berupaya menempatkan

⁵⁸ Tri Supartini, ‘Sudah Ramah Anakkah Gereja?’, *Jurnal Jaffray*, 15.1 (2017), pp. 1–30.

kepentingan dan kondisi psikologis anak sebagai prioritas utama, baik dalam proses pelaporan, pemeriksaan, maupun pendampingan selama proses hukum berlangsung.

Pendampingan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan verbal yang dilakukan oleh Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara (DPASU) memiliki dasar hukum yang kuat juga dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Salah satu landasan utama yang dijadikan rujukan oleh DP3ASU adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).⁵⁹ Undang-undang ini menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya terbatas pada anak sebagai pelaku, tetapi juga mencakup anak sebagai korban dan anak sebagai saksi, yang keseluruhannya wajib memperoleh perlindungan dan pendampingan secara khusus.

Dasar hukum pendampingan anak korban kekerasan verbal tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi juga harus dipahami secara terpadu dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU SPPA lebih menekankan pada aspek prosedural dalam sistem peradilan pidana anak, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur aspek substantif mengenai hak-hak anak dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan. Harmonisasi kedua undang-undang tersebut menjadi penting agar pendampingan hukum yang diberikan tidak hanya berfokus pada proses peradilan, tetapi juga pada pemenuhan hak anak secara menyeluruh. Dalam

⁵⁹ *Op.Cit* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

praktiknya, Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara menjalankan fungsi pendampingan dengan mengacu pada kedua regulasi tersebut secara bersamaan, sehingga perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan verbal bersifat holistik dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.⁶⁰

Ketentuan mengenai hak anak korban secara eksplisit diatur dalam Pasal 90 ayat (1) UU SPPA, yang menyatakan bahwa anak korban dan/atau anak saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, jaminan keselamatan, serta kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara.⁶¹ Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bagi DPASU dalam memberikan pendampingan hukum dan psikososial kepada anak korban kekerasan verbal, mengingat kekerasan verbal termasuk dalam bentuk kekerasan yang berdampak langsung terhadap kondisi psikologis anak.⁶²

Selain memberikan jaminan normatif mengenai hak anak korban, ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga perlu dipahami melalui penafsiran hukum yang berorientasi pada perlindungan anak. Istilah “rehabilitasi sosial” dalam ketentuan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai pemulihan hubungan sosial anak dengan lingkungannya, tetapi juga mencakup pemulihan kondisi psikologis dan emosional anak yang terganggu akibat

⁶⁰ M. Sufrizal Amri Harahap, Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Dinas P3AKB Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 22 Desember 2025

⁶¹ *Op.Cit* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶² M. Sufrizal Amri Harahap, Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Dinas P3AKB Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 22 Desember 2025

tindak kekerasan, termasuk kekerasan verbal. Kekerasan verbal yang bersifat psikis sering kali menimbulkan trauma jangka panjang yang tidak kasat mata, sehingga membutuhkan pendekatan pemulihan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendampingan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara tidak dapat dipisahkan dari upaya rehabilitasi sosial sebagai bagian integral dari perlindungan hukum bagi anak korban.

Lebih lanjut, Pasal 3 UU SPPA menekankan bahwa penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman bagi DP3ASU dalam menjalankan fungsi pendampingan, khususnya dalam memastikan bahwa anak korban kekerasan verbal tidak mengalami reviktimisasi selama proses hukum berlangsung.⁶³

Dalam praktiknya, DPASU berperan sebagai lembaga pendamping yang memberikan bantuan sejak tahap awal penanganan perkara, baik pada proses pelaporan, pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, hingga proses pemulihan psikologis anak korban. Peran tersebut sejalan dengan amanat Pasal 18 UU SPPA, yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk melibatkan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, atau lembaga perlindungan anak dalam menangani perkara yang melibatkan anak.⁶⁴

⁶³ M. Sufrizal Amri Harahap, Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Dinas P3AKB Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 22 Desember 2025

⁶⁴ M. Sufrizal Amri Harahap, Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Dinas P3AKB Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 22 Desember 2025

Dengan merujuk pada UU SPPA sebagai dasar hukum utama, dapat disimpulkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh DPASU terhadap anak korban tindak pidana kekerasan verbal memiliki legitimasi yuridis yang jelas. Pendampingan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya jurnhak-hak anak korban secara hukum, tetapi juga untuk memastikan pemulihan kondisi psikologis anak serta terwujudnya perlindungan anak secara menyeluruh sesuai dengan prinsip keadilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.⁶⁵

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dasar hukum perlindungan anak korban kekerasan verbal juga diperkuat melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, yang dikenal sebagai KUHP baru, mulai berlaku pada tahun 2026. Undang-Undang ini memperkuat perlindungan anak dengan menambahkan pasal-pasal khusus mengenai pengambilan paksa/ melarikan anak yang diatur dalam Pasal 452 sampai 454. Jika seseorang melakukan tindakan tersebut, ia bisa dihukum penjara hingga 7 tahun, bahkan jika sudah mendapat persetujuan dari anak itu sendiri. Ini mencakup perlindungan terhadap *bullying*, kekerasan, serta perampasan hak asuh yang dilakukan secara tidak sah.⁶⁶

4.1.2 Gambaran Umum Kekerasan Verbal Terhadap Anak di Provinsi Sumatera Utara

⁶⁵ M. Sufrizal Amri Harahap, Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Dinas P3AKB Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 22 Desember 2025

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukun Pidana

Kekerasan verbal atau *verbal abuse* dapat diartikan sebagai penggunaan ucapan yang ditujukan kepada seseorang dengan tujuan merendahkan, tidak sopan, menghina, mengintimidasi, rasialis, seksis, homofobik, ageis, atau menghujat. Hal ini mencakup penggunaan pernyataan sarkastik, penggunaan nada suara yang merendahkan, atau penggunaan keakraban yang berlebihan dan tidak diinginkan. *Verbal abuse* atau yang sering disebut sebagai penyalahgunaan verbal adalah tindakan komunikasi lisan atau perilaku yang memiliki dampak emosional yang merugikan. Dalam konteks lain, *verbal abuse* terjadi ketika orang tua, pengasuh, atau pelindung anak menanggapi permintaan perhatian dari anak dengan memerintahkan mereka untuk diam atau menahan tangis.⁶⁷

Kekerasan verbal merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan melalui penggunaan kata-kata secara lisan dan berulang-ulang, yang dapat menghambat perkembangan anak. Dalam perbandingan dengan kekerasan fisik, kekerasan verbal dianggap lebih berbahaya karena dapat mengganggu perkembangan fisik dan psikologis anak.⁶⁸ Secara yuridis, kekerasan verbal terhadap anak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun tidak menimbulkan luka fisik, kekerasan verbal memiliki dampak yang serius terhadap kondisi mental dan emosional anak, seperti rasa takut, rendah diri, kecemasan, dan gangguan kepercayaan diri. Dalam konteks ini,

⁶⁷ Syukurman Syukurman, Syamsu A. Kamaruddin, and Arlin Adam, 'Kekerasan Verbal Terhadap Anak (Studi Fenomenologi Di Kelurahan Pattingalloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar)', *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 6.1 (2023), pp. 197–204, doi:10.33627/es.v6i1.1167.

⁶⁸ *Ibid*

negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang setara antara korban kekerasan fisik dan korban kekerasan psikis. Pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada pembuktian fisik berpotensi mengabaikan penderitaan psikis yang dialami anak. Oleh karena itu, keberadaan Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara menjadi penting sebagai pihak yang memahami karakteristik kekerasan verbal dan mampu menjembatani kebutuhan perlindungan psikologis anak dengan mekanisme hukum yang tersedia.

Dalam upaya melindungi anak korban kekerasan, DP3A Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas dan kewenangan dalam memberikan penanganan terhadap anak korban kekerasan verbal secara menyeluruh. Tugas tersebut meliputi penerimaan laporan, pemberian pendampingan kepada korban, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta bekerja sama dengan tenaga profesional seperti psikolog dan pekerja sosial. Kewenangan DP3ASU berfokus pada pemberian layanan. Dengan demikian, tugas dan kewenangan DP3A Provinsi Sumatera Utara tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada pemberian layanan terbaik untuk korban, dan memberikan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban kekerasan verbal.⁶⁹

Selain tugas dan wewenang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sumatera Utara juga memiliki peran strategis sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Salah satu bentuk

⁶⁹ M. Sufrizal Amri Harahap, Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Dinas P3AKB Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 22 Desember 2025

konkret dari peran tersebut adalah pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD PPA berfungsi sebagai lembaga layanan yang memberikan perlindungan secara langsung kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Melalui UPTD PPA, korban mendapatkan akses terhadap layanan pengaduan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, serta rujukan ke instansi terkait sesuai dengan kebutuhan korban.⁷⁰

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan prinsip fundamental yang harus menjadi landasan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, termasuk dalam proses pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan verbal. Prinsip ini mengharuskan setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum maupun lembaga pendamping untuk mengutamakan kesejahteraan, keamanan, dan perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikis. Dalam konteks pendampingan oleh Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara, prinsip ini diwujudkan melalui upaya meminimalkan tekanan psikologis terhadap anak selama proses hukum, mencegah terjadinya reviktimisasi, serta memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang memadai. Dengan demikian, pendampingan hukum tidak semata-mata bertujuan untuk menegakkan

⁷⁰ M. Sufrizal Amri Harahap, Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Dinas P3AKB Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 22 Desember 2025

hukum, tetapi juga untuk melindungi martabat dan masa depan anak sebagai korban.⁷¹

Dalam praktiknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara (DP3ASU) menentukan suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kekerasan verbal terhadap anak melalui mekanisme *assessment* yang komprehensif. Proses *assessment* tersebut dilakukan dengan menggali secara rinci kronologis peristiwa yang dialami oleh perempuan dan anak, termasuk permasalahan yang menyertai kasus tersebut. Selain itu, DP3ASU juga mengidentifikasi jenis serta bentuk kekerasan yang dialami oleh penerima manfaat, latar belakang sosial dan ekonomi korban, serta hubungan korban dengan lingkungan sosialnya.⁷²

Melalui *assessment* ini, DP3A dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi korban sehingga penentuan apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori kekerasan verbal terhadap anak dapat dilakukan secara objektif dan sesuai dengan standar layanan perlindungan perempuan dan anak yang berlaku.⁷³

Dalam kasus kekerasan verbal terhadap anak yang pelakunya merupakan orang tua atau keluarga dekat, DPPPA tetap menjalankan pendampingan hukum dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). DPPPA akan mendampingi korban dalam proses pelaporan ke pihak kepolisian serta melakukan koordinasi

⁷¹ M. Sufrizal Amri Harahap, Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Dinas P3AKB Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 22 Desember 2025

⁷² Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak

⁷³ M. Sufrizal Amri Harahap, Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Dinas P3AKB Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 22 Desember 2025

dengan penyidik terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan korban. Kebutuhan tersebut dapat berupa pemeriksaan visum psikis, kehadiran korban dalam proses penyidikan, maupun pemberian perlindungan sementara apabila korban berada dalam kondisi terancam. Seluruh kebutuhan tersebut difasilitasi oleh DPPPA secara terpadu, mulai dari penyediaan pendampingan psikologis hingga dukungan sarana pendukung lainnya, termasuk transportasi, guna memastikan hak-hak anak sebagai korban tetap terlindungi meskipun pelaku berasal dari lingkungan keluarga terdekat.⁷⁴

Lebih lanjut, penanganan kasus kekerasan verbal terhadap anak memiliki perbedaan dengan penanganan bentuk kekerasan lainnya, seperti kekerasan fisik atau kekerasan seksual. Perbedaan tersebut terletak pada pendekatan penanganan yang disesuaikan dengan spesifikasi kasus dan kebutuhan korban. DPPPA menyesuaikan layanan berdasarkan kondisi 46 korban, baik dari aspek psikologis, sosial, ekonomi, maupun kondisi khusus lainnya. Sebagai contoh, penanganan terhadap korban anak dalam kondisi normal akan berbeda dengan korban anak penyandang disabilitas. Demikian pula, kondisi ekonomi korban turut memengaruhi bentuk layanan yang diberikan. Dengan demikian, penanganan kekerasan verbal tidak dilakukan secara seragam, melainkan melalui pendekatan individual yang menempatkan kebutuhan dan perlindungan anak sebagai prioritas utama.⁷⁵

⁷⁴ M. Sufrizal Amri Harahap, Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Dinas P3AKB Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 22 Desember 2025

⁷⁵ M. Sufrizal Amri Harahap, Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Dinas P3AKB Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 22 Desember 2025

Keberadaan dan fungsi DP3A tersebut menjadi sangat relevan apabila dikaitkan dengan kondisi empiris kekerasan verbal terhadap anak di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data kasus kekerasan verbal terhadap anak selama periode tahun 2020–2025, masih ditemukan jumlah kasus yang cukup signifikan dan tersebar di berbagai kabupaten/kota. Data tersebut menunjukkan adanya variasi jumlah kasus antar wilayah, dengan beberapa daerah mencatat angka yang relatif tinggi dibandingkan daerah lainnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kekerasan verbal terhadap anak merupakan permasalahan yang nyata dan membutuhkan penanganan yang sistematis serta berkelanjutan. Oleh karena itu, data kasus kekerasan verbal terhadap anak menjadi dasar penting dalam menilai efektivitas peran DP3A dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak korban kekerasan di Provinsi Sumatera Utara.⁷⁶

⁷⁶ M. Sufrizal Amri Harahap, Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Dinas P3AKB Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 22 Desember 2025

Tabel 1.1
Data Kekerasan Verbal Terhadap Anak

Data Kasus Kekerasan Verbal pada Anak di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 - 2025								
No	Kabupaten / Kota	Jumlah Kasus						Total
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Asahan	2	26	8	6	7	24	73
2	Batu bara	0	1	0	0	1	1	3
3	Dairi	13	20	23	9	4	16	85
4	Deli Serdang	5	15	12	22	8	34	96
5	Humbang Hasundutan	1	2	0	0	1	0	4
6	Karo	4	1	2	1	0	1	9
7	Kota Binjai	16	6	4	7	2	3	38
8	Kota Gunung Sitoli	6	1	14	35	36	36	128
9	Kota Medan	35	41	22	23	20	23	164
10	Kota Padang Sidempuan	33	2	2	0	1	3	41
11	Kota Pematang Siantar	3	7	2	3	0	2	17
12	Kota Sibolga	0	0	0	0	0	0	0
13	Kota Tanjung Balai	0	0	4	1	1	0	6
14	Kota Tebing Tinggi	11	5	4	6	1	1	28
15	Labuhan Batu Selatan	2	8	7	4	9	7	37
16	Labuhan Batu Utara	2	7	2	0	0	0	11
17	Labuhan Batu	1	0	3	2	5	4	15
18	Langkat	2	2	1	0	1	4	10
19	Mandailing Natal	1	1	1	2	0	0	5
20	Nias	0	0	2	0	0	0	2
21	Nias Barat	0	0	0	0	0	0	0
22	Nias Selatan	0	1	0	3	1	3	8
23	Nias Utara	1	1	0	1	0	0	3
24	Padang Lawas	0	0	0	0	0	0	0
25	Padang Lawas Utara	5	2	2	1	7	0	17
26	Pakpak Bharat	0	2	0	1	3	0	6
27	Samosir	0	3	2	1	1	5	12
28	Serdang Bedagai	0	0	0	5	2	2	9
29	Simalungun	0	0	3	0	3	0	6
30	Tapanuli Selatan	3	1	1	1	1	1	8
31	Tapanuli Tengah	0	1	2	1	0	0	4
32	Tapanuli Utara	0	0	0	0	25	17	42
33	Toba Samosir	0	0	1	0	0	0	1
TOTAL		146	156	124	135	140	187	888

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan data kasus kekerasan verbal pada anak di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020–2025, tercatat bahwa kasus kekerasan verbal masih terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota, meskipun dengan jumlah dan intensitas yang berbeda-beda. Secara akumulatif, jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2025 dengan total 187 kasus, sedangkan jumlah terendah terjadi pada tahun 2022 dengan 124 kasus. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa kekerasan verbal terhadap anak merupakan 38 permasalahan yang

bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, serta tingkat pelaporan di masing-masing daerah.

Kota Medan merupakan daerah dengan jumlah kasus kekerasan verbal terhadap anak tertinggi selama periode penelitian, dengan total 164 kasus. Tingginya angka tersebut dapat dikaitkan dengan karakteristik Kota Medan sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan kepadatan penduduk terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya potensi konflik dalam keluarga, lingkungan sosial, maupun pendidikan, serta tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya angka kasus tidak selalu mencerminkan tingkat kekerasan semata, tetapi juga efektivitas sistem pelaporan dan penanganan yang tersedia.

Selain Kota Medan, beberapa daerah lain juga menunjukkan jumlah kasus yang relatif tinggi, seperti Kota Gunung Sitoli dengan total 128 kasus, Kabupaten Deli Serdang dengan total 96 kasus, Kabupaten Dairi dengan 85 kasus, Kabupaten Asahan dengan 73 kasus, serta Kota Tapanuli Utara dengan 42 kasus. Daerah-daerah ini umumnya memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dan berada di sekitar wilayah perkotaan, sehingga memiliki karakteristik sosial yang hampir serupa dengan Kota Medan. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah dengan tingkat urbanisasi dan kepadatan penduduk yang tinggi cenderung memiliki potensi lebih besar terjadinya kekerasan verbal terhadap anak.

Beberapa kabupaten/kota berada pada kategori kasus sedang, seperti Kota Padang Sidempuan, Kota Binjai, Labuhan Batu Selatan, dan Kota

Tebing Tinggi. Jumlah kasus di daerah-daerah ini menunjukkan bahwa kekerasan verbal terhadap anak tetap menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian, meskipun skalanya tidak sebesar daerah perkotaan. Faktor budaya lokal, struktur keluarga, serta keterbatasan akses terhadap layanan pelaporan dan pendampingan hukum diduga memengaruhi jumlah kasus yang tercatat.

Sementara itu, terdapat beberapa kabupaten/kota yang mencatat jumlah kasus sangat rendah, bahkan nihil, seperti Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Nias, Kabupaten Toba Samosir, Kota Sibolga, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Padang Lawas dan beberapa daerah lainnya Kota Pematang Siantar, dan beberapa daerah lainnya. Rendahnya angka ini tidak serta-merta dapat diartikan bahwa kekerasan verbal terhadap anak tidak terjadi, melainkan dapat disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus, keterbatasan fasilitas pengaduan, atau masih kuatnya anggapan bahwa kekerasan verbal merupakan bagian dari pola pengasuhan yang wajar.

Jika ditinjau dari tren tahunan, jumlah kasus kekerasan verbal terhadap anak cenderung tidak stabil dari setiap periodenya. Dimulai meningkat pada periode 2020–2021 sebanyak 10 kasus tambahan, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 sebanyak 32 kasus, dan kembali meningkat secara bertahap dari periode tahun 2023–2025 sebanyak 52 kasus. Total data kekerasan verbal terhadap anak selama lima 40 tahun terakhir adalah 888 kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Pola ini dapat dikaitkan dengan situasi pandemi *COVID-19* yang meningkatkan tekanan

psikologis dalam keluarga, serta adanya peningkatan sosialisasi perlindungan anak dan layanan pengaduan oleh pemerintah daerah pada tahun-tahun berikutnya.⁷⁷

Data tersebut menunjukkan bahwa peran lembaga perlindungan anak, khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sangat menentukan dalam mengungkap dan menangani kasus kekerasan verbal terhadap anak. Daerah dengan angka kasus tinggi umumnya memiliki sistem pelaporan dan pendampingan yang lebih aktif. Oleh karena itu, Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan hukum, edukasi masyarakat, serta koordinasi lintas sektor guna menekan angka kekerasan verbal dan memastikan hak-hak anak terlindungi secara optimal.

Terkait dengan aspek regulasi, DP3A Provinsi Sumatera Utara menilai bahwa secara normatif, peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak, termasuk anak korban kekerasan verbal, sebenarnya sudah cukup memadai. Berbagai regulasi telah mengatur kewajiban negara dan pemerintah daerah dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Namun demikian, permasalahan utama terletak pada implementasi regulasi tersebut yang belum berjalan secara optimal. Beberapa kewajiban yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dapat direalisasikan, baik karena keterbatasan anggaran, sarana prasarana, maupun sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, masih terdapat kesenjangan antara

⁷⁷ M. Sufrizal Amri Harahap, Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Dinas P3AKB Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 22 Desember 2025

norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan, yang pada akhirnya berdampak pada perlindungan anak korban kekerasan verbal.⁷⁸

4.1.3 Bentuk Kasus Kekerasan Verbal Terhadap Anak di Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara

Bentuk kasus kekerasan verbal terhadap anak yang baru-baru saja terjadi yaitu korban atas nama J.V (jenis kelamin perempuan) berusia 6 tahun dan terlapor atas nama M.M (jenis kelamin perempuan) berusia 35 tahun. Kronologi kasus yaitu pada tanggal 01 September 2025, saat korban sampai di sekolah, tiba-tiba terlapor melakukan pengancaman terhadap korban dengan berkata “jangan marah-marah sama Rakes, nanti kami bakar rumah kalian!”. Akibatnya korban merasa takut untuk berangkat ke sekolah. Tempat kejadian ini berlokasi di SD Methodist 4 Jalan Pekong Nomor 31, Medan Polonia, Kota Medan. Sumatera Utara.⁷⁹

Secara yuridis, perbuatan terlapor dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan verbal terhadap anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Ucapan ancaman yang disampaikan oleh terlapor jelas memenuhi

⁷⁸ M. Sufrizal Amri Harahap, Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Dinas P3AKB Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 22 Desember 2025

⁷⁹ M. Sufrizal Amri Harahap, Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Dinas P3AKB Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 22 Desember 2025

unsur ancaman yang menimbulkan penderitaan psikis berupa rasa takut dan tekanan mental pada korban.⁸⁰

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, maupun pihak lain. Dalam konteks kasus ini, terjadinya kekerasan verbal di lingkungan sekolah menunjukkan belum terpenuhinya kewajiban perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, mengingat sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Selain itu, tindakan terlapor juga bertentangan dengan Pasal 59 ayat (2) huruf i Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa anak korban kekerasan psikis termasuk dalam kategori anak yang memperoleh perlindungan khusus dari negara.⁸¹

Perlindungan khusus tersebut mencakup upaya pencegahan, penanganan, serta pemulihan kondisi psikologis anak akibat kekerasan yang dialaminya. Dampak yang timbul dalam kasus ini, berupa rasa takut hingga korban enggan untuk berangkat ke sekolah, merupakan indikasi nyata adanya gangguan psikologis yang memerlukan penanganan dan pendampingan lebih lanjut. Apabila ditinjau dari aspek pertanggungjawaban pidana, perbuatan kekerasan psikis terhadap anak dapat dikenakan sanksi

⁸⁰ *Op.Cit* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸¹ *Ibid*

sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Undang-Undang Perlindungan Anak, yang melarang setiap orang untuk melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Larangan tersebut dipertegas dengan Pasal 80 ayat (1) yang mengatur ancaman pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Dengan demikian, secara normatif, perbuatan terlapor dalam kasus ini telah memenuhi unsur perbuatan yang dilarang dan berpotensi dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan analisis yuridis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan verbal yang dialami oleh J.V tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak anak untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan, tetapi juga menunjukkan urgensi peran lembaga perlindungan anak, khususnya Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara, dalam memberikan perlindungan hukum, pendampingan psikologis, serta memastikan penegakan hukum berjalan secara efektif demi kepentingan terbaik bagi anak.

4.1.4 Prosedur Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Verbal di Dalam Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pendampingan hukum yang paling sering dilakukan oleh DPPA Provinsi Sumatera Utara dalam kasus kekerasan verbal terhadap anak adalah pendampingan melalui jalur litigasi. Pendampingan litigasi dilakukan dengan cara mendampingi korban atau wali korban dalam proses pelaporan kepada pihak kepolisian. Pendekatan

ini dipilih karena kekerasan verbal terhadap anak merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sehingga memerlukan penanganan melalui mekanisme hukum formal. Pendampingan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak korban tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung, serta mencegah terjadinya *reviktimisasi* terhadap anak.⁸²

Koordinasi antara DP3A Provinsi Sumatera Utara dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, menjadi aspek penting dalam penanganan kasus kekerasan verbal terhadap anak. Bentuk koordinasi tersebut dilakukan melalui pendampingan korban sejak tahap pelaporan hingga proses pemeriksaan. Dalam praktiknya, DP3A dapat secara langsung mendampingi dan membawa korban untuk melaporkan kasus ke kepolisian. Sebaliknya, aparat kepolisian juga dapat meminta kehadiran DP3A dalam proses pemeriksaan anak sebagai korban, guna memastikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan beberapa ketentuan Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu pada pasal 23 dan pasal 68.⁸³

Pasal 23

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

⁸² M. Sufrizal Amri Harahap, Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Dinas P3AKB Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 22 Desember 2025

⁸³ M. Sufrizal Amri Harahap, Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Dinas P3AKB Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 22 Desember 2025

- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
- (3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Pasal 68

- (1) Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:
 - a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
 - b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
 - c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
 - d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak.

Hal ini menekankan pentingnya pendampingan dan perlakuan khusus terhadap anak dalam setiap tahapan proses peradilan. Melalui koordinasi lintas sektor ini, diharapkan penanganan kasus kekerasan verbal terhadap anak dapat dilakukan secara lebih terpadu, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

4.2 Hambatan Yang Dihadapi Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Verbal

4.2.1 Kedudukan Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Setyo Wahyudi dikutip dari buku sistem peradilan pidana anak yang ditulis oleh Dr. Nikmah Rosidah S.H M.H mengungkapkan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari sub sistem penyidikan anak, sub sistem penuntutan anak, sub sistem pemeriksaan hakim anak, dan sub sistem pelaksanaan

sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.⁸⁴

Seluruh proses penyelesaian perkara yang melibatkan anak yang bermasalah dengan hukum termasuk dalam sistem peradilan anak, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap konseling pasca peradilan. Fokus sistem peradilan anak adalah kepentingan terbaik anak. Dengan kata lain, keputusan pengadilan selalu mempertimbangkan hak asasi anak yang paling penting yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua mereka, serta keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak saat ini dan di masa depan.⁸⁵

Dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA) di Indonesia, Lembaga Perlindungan Anak (DP3A) Sumatera Utara memiliki kedudukan yang signifikan dan strategis sebagai bagian dari jaringan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Narasumber menjelaskan bahwa meskipun secara struktural bukan bagian dari lembaga peradilan formal seperti pengadilan atau kejaksaan, tetapi peran DP3A sangat penting dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi selama proses hukum berlangsung, terutama dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku atau korban tindak pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana perlindungan dan

⁸⁴ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Pendidikan, 2020, VII.

⁸⁵ Chairul Bariah, dkk, *Hukum Pidana Anak*, (Banda Aceh: Sada Kurnia Pustaka, 2024), Hal.6

kepentingan terbaik bagi anak menjadi inti dari semua tahapan proses peradilan anak.⁸⁶

Selanjutnya, DP3A berfungsi sebagai aktor advokasi dan fasilitator diversifikasi serta keadilan restoratif, yang menjadi elemen penting dalam sistem peradilan pidana anak modern. Narasumber menjelaskan bahwa peran ini meliputi pendampingan anak dan keluarganya, pemberian informasi hukum, serta membantu hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lain memahami kebutuhan khusus anak. Menurut studi yang kami rujuk, lembaga perlindungan anak juga membantu dalam proses mediasi dan rehabilitasi, dimana penyelesaian kasus tidak semata berorientasi pada pemidanaan tetapi pada upaya pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak.⁸⁷

Namun, narasumber juga menggaris bawahi bahwa dalam praktiknya DP3A menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan tantangan dalam implementasi prinsip *restorative justice* di lapangan. Kendala ini menghambat efektivitas peran DP3A dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal dan menuntut adanya peningkatan kapasitas serta kerja sama lintas sektor. Meski begitu, kedudukan DP3A tetap dianggap sebagai komponen penting dalam sistem peradilan pidana anak, karena secara

⁸⁶ Artista Helendian Loemnanu and Ni Nengah Ayudhya Shantika Devi, 'Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5.3 (2025), pp. 1760–69, doi:10.38035/jihhp.v5i3.3874.

⁸⁷ Dessy Kartika and Dewic Sri Ratnaning Dumillah, 'Peran Lembaga Perlindungan Anak Dalam Sistem Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum', *Humaniorum*, 3.4 (2025), pp. 18–23, doi:10.37010/hmr.v3i4.149.

langsung berkontribusi pada pemenuhan hak anak dan mekanisme diversifikasi penyelesaian perkara yang lebih manusiawi.⁸⁸

Jika ditinjau dari perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, peran Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara dapat dipahami sebagai bagian dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum atau kultur hukum dalam sistem peradilan pidana anak.⁸⁹ Struktur hukum itu sendiri berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegak hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakan terwujudnya dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakan hukum pidana terdiri badan/aparat pelaksana eksekusi.⁹⁰

4.2.2 Hambatan Eksternal Yang Dihadapi Oleh Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara

Dalam pelaksanaan peran dan fungsinya memberikan perlindungan serta pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan verbal, Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara tidak terlepas dari berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penanganan kasus. Hambatan-hambatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu hambatan eksternal dan hambatan internal, yang masing-masing memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda terhadap proses penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak anak korban.

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ Suarni,dkk, *Buku Referensi Hukum Pidana (Teori Komprehensif)*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)

⁹⁰ *Ibid*

Hambatan eksternal merupakan kendala yang berasal dari faktor di luar kelembagaan Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara, khususnya yang berkaitan dengan karakteristik tindak pidana kekerasan verbal itu sendiri serta mekanisme pembuktian dalam sistem peradilan pidana. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pendampingan dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan verbal terhadap anak.⁹¹

Hambatan eksternal yang paling sering muncul adalah keterbatasan alat bukti, mengingat kekerasan verbal merupakan bentuk kekerasan yang tidak meninggalkan bekas secara fisik dan tidak berwujud. Kondisi ini menyebabkan proses pembuktian secara hukum menjadi kurang kompleks, karena prosedur hukum pidana pada umumnya mensyaratkan adanya saksi dan alat bukti yang kuat. Dalam banyak kasus, peristiwa kekerasan verbal terjadi tanpa disaksikan oleh pihak lain atau tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga keterangan korban sering kali menjadi satu-satunya sumber pembuktian. Hal ini berdampak pada sulitnya memenuhi unsur pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, yang pada akhirnya dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan verbal terhadap anak.⁹²

4.2.3 Hambatan Internal Yang Dihadapi Oleh Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara

Selain hambatan yang bersumber dari faktor eksternal, hambatan yang dihadapi oleh DP3A Sumatera Utara juga berasal dari internal.

⁹¹ M. Sufriзал Amri Harahap, Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Dinas P3AKB Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 22 Desember 2025.

⁹² *Ibid*

Hambatan merupakan suatu keadaan dimana pelaksanaan suatu hal terhalang terganggu sehingga tidak berjalan dengan semestinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa hambatan adalah halangan atau rintangan. Menurut Oemar “Hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintangi, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan.⁹³ Hambatan internal ini menyangkut keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran, yang secara langsung memengaruhi optimalisasi pelaksanaan pendampingan hukum serta pelayanan bagi anak korban kekerasan verbal.

Dalam konteks ini, peran Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sangat krusial. SDM bukan hanya sekadar sumber daya yang dimiliki oleh lembaga, tetapi juga merupakan katalisator utama dalam proses inovasi. SDM membawa keahlian, pengetahuan, dan kreativitas yang diperlukan untuk menghasilkan ide-ide baru dan menerapkan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja lembaga. SDM memainkan peran penting dalam inovasi melalui beberapa cara. Pertama, mereka merupakan sumber ide-ide baru dan solusi kreatif untuk masalah yang dihadapi oleh organisasi. Dengan pengalaman, pengetahuan, dan wawasan mereka, SDM

⁹³ Mutia Handayani, ‘Hambatan Pelaksanaan Bola Voli Bagi Guru Pendidikan Jasmani SD Negeri Se-Kecamatan Sedayu’, 2021, p. 6.

mampu melihat peluang-peluang baru dan mengembangkan konsep-konsep inovatif.⁹⁴

Selain itu, SDM juga berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi. Mereka dapat membentuk budaya lembaga yang mendorong keterbukaan, kolaborasi, dan eksperimen. Dengan demikian, mereka menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi tim untuk berpikir kreatif dan mengembangkan ide-ide baru.⁹⁵

Anggaran merupakan alat perencanaan berbentuk tulis yang menuntut pemikiran teliti dan memberikan gambaran lebih nyata atau jelas baik dalam unit maupun uang. Sebelum merencanakan suatu kegiatan, maka manajer akan melakukan pengamatan terlebih dahulu terkait berbagai hal yang akan dilaksanakan. Kebiasaan dalam membuat berbagai rencana akan menguntungkan semua kegiatan terutama pada hal yang berhubungan dengan tingkat persediaan, kebutuhan finansial, fasilitas, produk, marketing, pengembangan, dan lain-lain. Perencanaan akan membantu menentukan arah kebijakan serta tujuan perusahaan.⁹⁶

4.2.4 Upaya Yang Dilakukan Dinas Perlindungan Anak Sumatera Utara Dalam Mengatasi Terkait Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Verbal

Penanganan kasus anak korban kekerasan verbal tidak dapat dilaksanakan secara optimal apabila hanya dibebankan kepada Dinas

⁹⁴ Rika Yohana Sari, Hanif Al Qadri, and Nellitawati Nellitawati, 'Peran Sumber Daya Manusia Dalam Mendorong Inovasi Organisasi', *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 3.2 (2024), pp. 59–67, doi:10.47200/aossagcj.v3i2.2338.

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ Nasir Asman, *Anggaran Perusahaan*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2022), Hal. 3

Perlindungan Anak Sumatera Utara sebagai satu-satunya aktor penggerak. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi anak korban kekerasan verbal, baik dari aspek hukum, psikologis, sosial, maupun lingkungan keluarga, menuntut adanya keterlibatan berbagai pihak secara terpadu. Oleh karena itu, DP3ASU dalam menjalankan fungsinya membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai lembaga mitra, baik yang berasal dari lingkup pemerintah maupun non-pemerintah, guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh.⁹⁷

Keterlibatan kepolisian, kejaksaan, serta lembaga peradilan, menjadi elemen penting dalam memastikan proses penanganan dan pendampingan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, peran lembaga non-pemerintah, seperti lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, psikolog, dan pekerja sosial, turut berkontribusi dalam memberikan pendampingan yang bersifat komprehensif, khususnya dalam pemulihan kondisi psikologis anak korban kekerasan verbal.⁹⁸

Pendampingan hukum yaitu untuk mendampingi dan menangani korban kekerasan terhadap anak dalam proses di kepolisian sampai tingkat ke pengadilan serta pendampingan mediasi untuk persoalan yang tidak sampai ke proses hukum. Pelayanan Psikologi merupakan penguatan dan membantu mengatasi permasalahan korban, sehingga dapat mengatasi kesulitan dan masalah secara baik. Pelayanan terakhir yaitu Rehabilitasi

⁹⁷ M. Sufrizal Amri Harahap, Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Dinas P3AKB Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 22 Desember 2025.

⁹⁸ *Ibid*

Sosial merupakan upaya pemberdayaan korban dan pengembangan kapasitas korban dengan memberikan layanan *case conference* dan edukasi terkait perlindungan anak.⁹⁹

Case conference merupakan salah satu teknik dalam bimbingan konseling yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu kasus khusus yang terjadi di masyarakat dengan melibatkan unsur-unsur penting yang terlibat dalam kasus tersebut. Tujuan teknik ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan analisa mendalam dari informasi serta bertujuan untuk penafsiran yang efektif dari “keseluruhan” masalah individu, dan bagi pihak terkait dapat menentukan strategi kebijakan dalam penanganan kasus secara komprehensif.¹⁰⁰ Sinergi antar lembaga ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan.

Optimalisasi peran masing-masing lembaga mitra tersebut menuntut adanya koordinasi yang baik, berkesinambungan, dan terstruktur. Koordinasi ini tidak hanya terbatas pada pembagian tugas dan kewenangan, tetapi juga mencakup kesamaan persepsi, pemikiran, dan tujuan dalam menangani kasus anak korban kekerasan verbal. Keselarasan pemahaman antar lembaga sangat diperlukan agar setiap tindakan yang diambil tetap

⁹⁹ Khatulistiwa Jurnal and others, ‘Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak Di Kota Surakarta . Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Memfasilitasi Kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas ; Mengkoordinasikan’, 4.1 (2024).

¹⁰⁰ Hasyim Hasanah, ‘Teknik Case Conference Dalam Konseling Islam’, *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 6.1 (2015), pp. 193–210 <<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/view/1046>>.

berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), sebagaimana prinsip yang dianut dalam sistem perlindungan anak.

Selain itu, kerja sama yang terjalin antara DP3ASU dan lembaga mitra harus didasarkan pada komitmen bersama untuk menjamin perlindungan hukum dan pemulihan anak korban secara menyeluruh. Kerja sama tersebut perlu diwujudkan melalui mekanisme komunikasi yang efektif, pertukaran informasi yang akurat, serta penyusunan strategi penanganan kasus yang terintegrasi. Dengan adanya koordinasi dan kerja sama yang solid, penanganan kasus anak korban kekerasan verbal diharapkan dapat dilakukan secara lebih optimal, efektif, dan berkeadilan, sekaligus memberikan dampak positif bagi pemulihan dan masa depan anak korban.